

## POTENSI DAN PENGEMBANGAN BANK UNIT SYARIAH DI KOTA GORONTALO

Sri Dewi Yusuf

Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id

---

### **Keywords:**

*Potential, Development,  
Islamic Bank*

---

### **ABSTRACT**

*This article aims to see how the presence of Islamic banks as banking institutions that operate by not relying on interest and replace them by introducing Islamic muamalah principles. This study used quantitative methods with factorial analysis using the Kaiser-Meyer-Olkin technique (KMO), and binary regression analysis using purposive sampling methods, data collection techniques through questionnaires, interviews and documentation related to the development of Islamic unit banks in Gorontalo City. The research results show that the potential for the development of sharia unit banks in Gorontalo City is based on: (1) economic potential includes types of work including: civil servants (23.4%); self-employed (22.2%); students (22.9%) based on (2) the preference of high Muslim community (46.0%); moderate (35.7%); low (7.7%). (3) Factors causing the slow development of Islamic banks, namely: limited ATM facilities, and weak socialization regarding the products offered. (4) Supporting factors for accelerating the development of Islamic banks, namely: Professional and credible Islamic bank employees; provide prompt service; Islamic bank location must be strategic; Islamic banks offer a variety of products; Islamic banks offer high profit sharing; and the banking mechanism is run according to sharia; (5) Products that are of public interest, namely: mudharabah savings fund collection products; murabahah financing products; service products do not know; (5) Factors that influence public interest in dealing with Islamic banks with the results of binary regression analysis are 7 (seven) variables that can be significantly associated, namely; (a) Religion Islam; (b) Respondents' knowledge of the existence of Islamic banks; (c) respondents' opinion about interest; (d) education level; (e) type of work; (f) preference for Islamic banks; (g) Respondents' knowledge of Islamic bank products and mechanisms*

---

### **ABSTRAK**

---

### **Kata Kunci:**

Potensi,  
Pengembangan, Bank  
Syariah

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana kehadiran bank syariah sebagai lembaga perbankan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga dan menggantikannya dengan memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis faktorial teknik *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO), dan analisa regresi *binary* dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan pengembangan bank unit syariah di Kota Gorontalo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa potensi pengembangan bank unit syariah di Kota Gorontalo berdasarkan: (1) potensi ekonomi meliputi jenis pekerjaan antara lain: PNS (23,4%); wiraswasta (22,2%);

---

mahasiswa (22,9%) berdasarkan (2) preferensi masyarakat beragama Islam tinggi (46,0%); sedang (35,7%); rendah (7,7%). (3) Faktor penyebab lambatnya pengembangan bank syariah yaitu: keterbatasan fasilitas ATM, dan lemahnya sosialisasi terkait produk-produk yang ditawarkan. (4) Faktor pendukung percepatan pengembangan bank syariah yaitu: Karyawan bank syariah profesional dan kredibel; memberikan layanan secara cepat; lokasi bank syariah harus strategis; bank syariah menawarkan produk variatif; bank syariah menawarkan bagi hasil yang tinggi; dan mekanisme perbankan dijalankan sesuai syariah; (5) Produk yang diminati masyarakat yaitu; produk penghimpun dana tabungan mudharabah; produk pembiayaan murabahah; produk jasa tidak mengetahui; (5) Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berhubungan dengan bank syariah dengan hasil analisis regresi binary adalah 7 (tujuh) variabel yang secara signifikan dapat diasosiasikan yaitu; (a) Agama Islam; (b) Pengetahuan responden tentang keberadaan bank syariah; (c) pendapat responden tentang bunga; (d) tingkat pendidikan; (e) jenis pekerjaan; (f) preferensi terhadap bank syariah; (g) Pengetahuan responden tentang produk dan mekanisme bank Syariah.

---

## PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan salah satu sistem perbankan yang sedang mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah. Sebab bank syariah merupakan jenis bank yang dimungkinkan akan menjadi alternatif sistem perbankan yang akan berlaku di Indonesia. Gagasan perlunya tentang lembaga alternatif yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam, berawal dari pemikiran para ulama dan pakar Ekonomi Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang dibentuk pada awal tahun 1970-an yang diprakarsai oleh Raja Faisal dari Arab Saudi dimana Raja Faisal menyarankan, agar setiap negara Islam untuk mendirikan Bank Islam. Pada konferensi ke-2 Menteri-menteri Luar Negeri dari Negara-negara Islam bulan Desember 1970 di Karawaci Pakistan, mengagendakan gagasan berdirinya Islamic Development Bank (IDB). Tugas agenda gagasan tersebut, diserahkan kepada Sekretaris Jenderal OKI guna menjajaki kemungkinan berdirinya IDB.<sup>1</sup>

Seiring dengan berdirinya IDB, pada pertengahan tahun 1970-an juga berdiri bank-bank Syariah. Bank Syariah tidak hanya berdiri di negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti: Mesir, Yordania, Sudan Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Tunisia, Mauritania, dan Malaysia; namun juga berdiri di Negara-negara yang penduduk Islamnya minoritas, seperti: Inggris Raya (UK), Denmark, dan Pilipina.<sup>2</sup> Dari laporan IDB menegaskan ada 11 bank syariah yang berdiri pada tahun 1970-an, yaitu: Nasser Social Bank (Cairo 1971), Philippine Amanah Bank (1973), Islamic Development Bank (Jeddah 1975), Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank (Mesir 1977), Faisal

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: Rajawali Press, 1996). hlm.52. Lihat pula Karnaen Perwataatmadja dan M.Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 58

<sup>2</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study to the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996). hlm.1.

Islamic Bank (Sudan 1977), Finance House (Kuwait 1977), Jordan Islamic Bank (Jordania 1978), Islamic Finance House Universal Holding (Luxemburg 1979), dan Bahrein Islamic Bank (Bahrein 1979), serta Iran Islamic Bank (Iran 1979).<sup>3</sup>

Perkembangan bank-bank Islam di dunia menunjukkan, bahwa tahun 1977 tercatat telah berdiri 176 bank. Dari 176 bank tersebut, mempunyai total asset sebesar 147,865 AS \$ juta.<sup>4</sup> Sekitar dua puluh tahun pasca perkembangan perbankan syariah di dunia, baru pada dekade 1990-an perbankan syariah merambah ke tanah air. Sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank yang beroperasi berdasarkan bunga (yang disebut bank konvensional) dan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil atau syariah Islam (disebut dengan bank syariah). Sehubungan dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1992 tersebut, kemudian mengundang masyarakat dan pebisnis perbankan untuk menggunakan bank syariah sebagai mitra dalam aktivitas bisnis. Kemudian pada tahun 2003 di daerah Propinsi Gorontalo berdiri Bank Muamalat. secara nasional. Perkembangan dan share bank syariah hingga tahun 2009 tergambar dalam tabel 1.1.

Dari data diatas dapat diketahui, volume usaha perbankan syariah masih relatif kecil dalam statistik perbankan nasional. Walaupun demikian menurut Subarjo, perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan dua kali lebih besar dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelum diberlakukan UU No. 10.Tahun 1998

Tabel 1.1  
Indikator Perkembangan dan share Bank Syariah  
(Juta Rupiah)

Kinerja	Bank Syariah		Semua Bank
	Nominal	% Share	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	34, 22	2, 02 %	1, 707, 876
Total Asset	47, 179	2, 05 %	2, 303, 362
Total Kredit	38, 529	2, 91 %	1, 325, 323
Loan Deposit Rasio/ Non Performing Loans	111, 93 %		77. 60 %

Sumber: Statistik Perbankan Syariah tahun 2021

Jika dilihat dari sisi produk yang ditawarkan oleh bank syariah, juga belum menunjukkan perkembangan jenis produk secara baik. Artinya produk pembiayaan masih didominasi oleh produk yang berakad jual beli, belum mengarah pada produk *core* bank syariah yaitu produk yang berakad syirkah. Sebagaimana ditegaskan oleh Adiwarmanto<sup>5</sup> bahwa:

<sup>3</sup> M.Dawam Raharjo, “Bank Islam” dalam Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, cet.2* (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hove, 2003). hlm. 402.

<sup>4</sup> Latifa M. Algaoud dan Mercyn K. Lewis. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2004), hlm.24.

<sup>5</sup> Adiwarmanto Karim. *Perbankan Syariah : Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan*, “Orientasi, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, Edisi 3, Tahun III, April 2001, hlm.33.

Hampir semua bank syariah didunia didominasi oleh produk pembiayaan *murabahah*. Sedangkan system bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali didua Negara yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%). Di Indonesia sendiri, Bank Muamalat selama lima tahun pertama operasinya tidak menyalurkan pembiayaan dengan sitem bagi hasil., seluruhnya disalurkan dengan sistem jual beli *murabahah*. Barulah dalam tahun ke-6 dan seterusnya bank syariah petama di Indonesia ini menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Dibandingkan dengan negara lain pertumbuhan pembiayaan bagi hasil di Indonesia sangat cepat, misalnya saja pada tahun 1999 ini telah mencapai belasan persen dari total portofolio.

Berdasarkan gambaran diatas menunjukkan kewajaran jika bank syariah belum banyak berperan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kesemuanya ini dapat diatasi jika mekanisme perbankan syariah mampu menunjukkan kinerja produksi dan manajerial secara efektif. Baik bank syariah maupun bank konvensional, harus melakukan persaingan secara wajar dalam merebut calon nasabah penabung maupun peminjam. Apalagi jika dikaitkan dengan kemayoritasan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga mayoritas keberagaman penduduk ini dapat dijadikan modal dasar bagi bank syariah mampu memproduksi secara efektif.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengeksplorasi, menguji potensi dan pengembangan bank unit syariah di daerah Kota Gorontalo. Hal ini perlu dilakukan, sehubungan dengan target dalam blueprint pengembangan bank syariah yang dicanangkan oleh Bank Indonesia bahwa pada tahun 2011 pangsa total asset bank syariah terhadap perbankan nasional sebesar 5%. Obyek penelitian ini hanya dibatasi pada daerah Kota Gorontalo yang dianggap layak memenuhi pengembangan bank unit syariah. Selain itu daerah ini dipilih karena adanya keterbatasan waktu dan biaya (kalau meneliti seluruh kota/kabupaten yang ada di seluruh Daerah Propinsi Gorontalo

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah Kota Gorontalo yang ada di daerah propinsi Gorontalo. Dipilihnya lokasi Kota Gorontalo dianggap layak dan memenuhi kriteria penelitian. Desain penelitian yang diterapkan adalah desain non-eksperimental. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer responden. Desain ini digunakan untuk melakukan eksplorasi dan pengujian faktor-faktor dominan yang mempengaruhi masyarakat berperilaku menerima atau menolak bank syariah serta perkembangan bank unit syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik angket, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ditempuh dalam beberapa tahap analisis, yaitu teknik analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), dan teknik analisis Faktorial dengan teknik Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan uji Bartlett.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>6</sup> Sementara Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.<sup>7</sup> Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alqur'an dan Hadist; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>8</sup>

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain : (1) memindahkan uang dan, (2) menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, (3) mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, (4) membeli dan menjual surat-surat berharga, (5) membeli dan menjual surat wesel, kertas dagang, (6) memberi jaminan bank.<sup>9</sup>

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan "penghisapan"<sup>10</sup> dari satu pihak kepihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank

---

<sup>6</sup> Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP YKPN , 2002). hlm. 13

<sup>7</sup>Karnaen Perwataatmadja dan M.Syafe'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997). hlm. 1.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Muhamad. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).hlm. 63

<sup>10</sup> Penghisapan = pada umumnya bank konvensional melakukan transaksi yang bersifat tidak boleh tidak pasti, selalu untung dan tidak pernah rugi.

Islam dalam hubungannya dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak *mudharabah*<sup>11</sup>. Disamping itu, bank Islam juga terlibat dalam kontrak *murabahah*. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan mekanisme prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak timbul.

### **Falsafah Operasional Bank Syariah**

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan didunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama, harus dihindari<sup>12</sup>:

- 1). Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya :
  - a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat : 34)
  - b) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalanya waktu (QS. Ali-Imron, 130)
  - c) Menghindari penggunaan system perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567);
  - d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atau hutang, yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572)<sup>13</sup>
- 2). Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya petukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

### **Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia**

Bank syariah ditanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sesungguhnya demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak

---

<sup>11</sup> Istilah *mudharabah* dan *murabahah* akan diperjelas pada bagian yang membahas mengenai produk-produk bank syariah

<sup>12</sup> Ibid, hlm.63

<sup>13</sup> Muhamad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Moderen*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005).hlm. 15-16.

diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.<sup>14</sup>

Dengan terbitnya PP No.7 Tahun 1992 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. UU No. 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang *dual banking system*. Dengan tegas pasal 6 UU No.10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang, baru, atau
- b. Pengubahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (UU No. 8 Tahun 1998).

Dengan demikian bank syariah yang berada ditengah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

- 1) Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- 2) Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
- 3) Pengawasan Interen
- 4) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor lainnya.
- 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran <sup>15</sup>

Disamping ketentuan-ketentuan diatas bank syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum di perkenalkan kepada masyarakat. Adanya tuntutan perkembangan maka Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 7 tahun

---

<sup>14</sup>Afnil Guja. *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia* cet pertama, (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, 2008).hlm. 68 dan Lihat Prof. Dr.H. Abdul Ghofur Anshori. *Payung Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2007). hlm.5-6

<sup>15</sup> Ibid

1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Undang-Undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantara perubahan yang berkaitan langsung dengan keberadaan bank syariah adalah (UU No. 8 Tahun 1998) :

1. Pasal 1 ayat 12 menyatakan “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.
2. Pasal 1 ayat 13 berbunyi : “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*muarabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
3. Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut : “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
4. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut : “menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Untuk menjalankan Undang-Undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999, yaitu (UU No. 8 Tahun 1998) :

1. Pasal 1 huruf a menyatakan : “Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah”.
2. Pasal 1 huruf g menyatakan : “Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.”



3. Bab IV Kegiatan usaha, pasal 28 menyatakan bahwa “bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
    - 1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*
    - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
    - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *murabahah*; atau
    - 4) Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
  - b. Melakukan penyaluran dana melalui:
    - 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip
      - a. *Murabahah*
      - b. *Istishna*
      - c. *Ijarah*
      - d. *Salam*
      - e. Jual beli lainnya
    - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip
      - a) *Mudharabah*
      - b) *Musyarakah*
      - c) Bagi hasil lainnya
    - 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
      - a) *Himalah*
      - b) *Rahn*
      - c) *Qard*
  - c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*under transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *himalah*
  - d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip Syariah
  - e. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*
  - f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*;
  - g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*
  - h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentinganna pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*
  - i. Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek berdasarkan prinsip *ujr*
  - j. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *mudharabah*, *murabahah* *musyarakah*, dan *wadi'ah* serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*,
  - k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*
  - l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*

- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional
4. Pasal 29 menyatakan : “Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bank dapat pula :
- Melakukan kegiatan dalam faluta asing berdasarkan prinsip *sharf*;
  - Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
  - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan
  - Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-undangan dana pensiun yang berlaku
  - Bank dapat bertindak sebagai *baitul mal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, *infak shadaqah*, *waqaf*, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qadrul hasan*)

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi bank Islam di Indonesia dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya. Berdasarkan hukum positif tersebut, bank Islam di Indonesia sebenarnya memiliki keleluasaan dalam pengembangan produk dan aktivitas operasionalnya.<sup>16</sup>

### **Produk-produk Bank Syariah**

- A) **Prinsip Titipan atau Simpanan.** Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah *Al-Wadi'ah*, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang ditiptikan kepadanya.<sup>17</sup>
- B) **Prinsip bagi hasil.** Dalam prinsip ini dikenal tiga istilah : (i) *musyarakah*, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.<sup>18</sup>; (ii) *mudharabah*, perjanjian antara pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Syafi'i Antonio. *Bank Syariah*, hlm. 85. dan Lihat *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute bekerja sama Islamic Banking, 1999). hlm. 249.

<sup>18</sup> Ibid, hlm.90. Dan 187

terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengelola<sup>19</sup>; (iii) *Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.<sup>20</sup>

- C) **Prinsip Pengembalian keuntungan**, yang dapat disederhanakan jual beli yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau asset dengan menggunakan uang sebagai media.<sup>21</sup> Macam-macam dari jual beli ini adalah : (i) *Al-Musawamah*, jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberi tahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya; (ii) *At-Tauliah*, menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah sipenjual menjadikan sipembeli sebagai walinya (*tauliah*) atas barang atau asset; (iii) *Al-murabahah* yaitu, menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati; (iv) *Al-Muwadhaah*, yaitu menjual dengan harga lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain *Al-Muwadhaah* merupakan bentuk kebalikan dari *Al-Murabahah*; (v) *Al-Muqayadhab*, merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar dengan barang (*barter*) ; (vi) *Al-Mutlaq*, yaitu bentuk jual beli biasa dimana barang ditukar dengan uang; (vii) *Asb Sharf*, adalah jual beli valuta asing dimana uang ditukar dengan uang (*Money Exchange*); (viii) *Ba,i Bithaman Ajil*, menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit; (ix) *Ba'i As-Salam* yaitu proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara *advance* manakala penyerahan barang dilakukan kemudian ; (x) *Ba'i Al-Istishna*, yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu.
- D) **Prinsip Sewa (Ijarah)**, yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.<sup>22</sup> Ada tiga jenis *ijarah* yaitu; (i) *ijarah muntlaqah (leasing)*, proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari; (ii) *Ba'i Ut Ta'jiri (hire purchase)*, suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur; (iii) *musyarakah mutanaqisah (decreasing participation)*, kombinasi antara *musyarakah* dengan *ijarah*/perkongsian dengan sewa.<sup>23</sup>
- E) **Prinsip pengambilan fee** yang dapat dibagi menjadi empat : (a) *Al-Kafalah/Quarante*, yakni suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*)

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 9. dan 171

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 99.

<sup>21</sup> Muhamad Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), hlm. 21.

<sup>22</sup> Adiwarmar Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi Dua (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).hlm. 127-135.

<sup>23</sup> ibid

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. Jenis-jenis *kafalah* adalah : (i) *Kafalah bi An Nafs*, jaminan dari sipenjamin (bank sebagai *juridical personality* dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu) ; (ii) *Kafalah bi Al Mal*, jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang ; (iii) *Kafalah bi Taslim*, dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada masa kontrak (dapat dilakukan antar bank dengan *leasing company* terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil *feenya*); (iv) *Kafalah bi Munjazab* , jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkannya dengan maksud-maksud tertentu; (v) *Kafalah Al Mualaqah*, merupakan penyederhanaan dari *kafalah Al munjazab*, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.<sup>24</sup> (b) *Al Wakalah*, perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa.<sup>25</sup> Jenis *Al Wakalah* ada tiga (i) *Wakalah Al Mutlaqah*, mewakili secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu ; (ii) *Wakalah Al Muqayyadah*, dalam kontrak ini pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu; (iii) *Wakalah Al aamah*, bentuk *wakalah* yang lebih luas dari Al Muqayyadah tetapi lebih sederhana dari Al Mutlaqah, (c) *Hivalah*, pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain<sup>26</sup> (d) *Al Jo'alah*, suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas.<sup>27</sup>

- F) Prinsip biaya administrasi (*Al Qard Al Hasan/benevolent loan*), yakni perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai saksi. Atas kerelaannya peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang/uang.<sup>28</sup> Seluruh ringkasan mengenai bentuk usaha yang dilakukan oleh bank tersebut bisa dilihat pada table II.2

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" *Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 187-196. Lihat Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana*, hlm. 231-232

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 231-237. dan hlm.237-241

<sup>26</sup> Lihat Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana*, hlm. 201-206

<sup>27</sup> Muhamad. *Sistem*, hlm. 41.

<sup>28</sup> Ibid, 41.

Tabel II.2

Konsep Syariah Dalam Bank Syariah

Nama Prinsip	Jenis-jenis Produk Syariah	Penerapannya dalam Sistem Perbankan	Keterangan
Simpanan	<i>Al Wadi'ah</i>	<i>Current Account</i>	<i>Al Wadi'ah</i> dapat dikombinasikan dengan <i>Al Mudharabah</i> untuk investasi, dengan <i>Al Wakalah</i> untuk pembukaan L/C, dengan <i>Al Kafalah</i> untuk garansi
Bagi hasil	<i>Al Mudharabah</i> <i>Al Musyarakah</i> <i>Al Mu'zara'ah</i> <i>Al Musaqah</i>	<i>Investment Account</i> <i>saving Account</i> <i>Project Financing</i> <i>Project Financing</i> <i>Plantation Credit</i> <i>Financing</i>	Deposito dapat dipergunakan untuk general investment melalui <i>pool of fund</i>
Pengambilan Keuntungan	<i>Bai Al Murabahah</i> <i>Bai Baithaman Ajil</i> <i>Bai At Takjiri</i> <i>Bai As Salam</i> <i>Bai Al Istishna</i>	<i>Trade Financing</i> <i>Letter of Credit</i> <i>Trade Financing</i>	
Sewa	<i>Ijarah</i> <i>Bai At Takjiri</i> <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqisab</i>	<i>Leasing</i> <i>Hire Purchase</i> <i>Decreasing</i> <i>Participation</i>	
Pengambilan Fee	<i>Al Kafalah</i> <i>Al Hivalah</i> <i>Al Jo'alah</i> <i>Al Wakalah</i>	<i>Guarante</i> <i>Debts Transfer</i> <i>Special Service</i> <i>Letter Of Credit</i>	
Biaya Administrasi	<i>Al Qard Al Hasan</i>	<i>Benevolent Loan</i>	Biaya administrasi hanya dapat diambil untuk faktor-faktor yang menunjukkan terjadinya kontrak seperti biaya notaries, materai peninjauan proyek

Sumber : Syafe'i Antonio

1. Potensi Ekonomi, Preferensi dan Sikap Masyarakat terhadap Bank Syariah

Keberadaan bank syariah bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dalam masyarakat Kota Gorontalo pada khususnya merupakan sistem perbankan yang dapat dianggap baru. Bank syariah yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, dilaksanakan dengan menggunakan instrument bagi hasil. Oleh karena itu, produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah pada masyarakat pengguna jasa perbankan syariah adalah : (1) produk *fundling* (pengumpulan dana), meliputi : giro *wadi'ab*; tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*; (2) produk *financing* (penyaluran dana/pembiayaan), meliputi : konsep jual beli : *al-bai'u bithaman ajil*; *murabahah*; *bai al salam* (b) konsep sewa menyewa : *ijarah*; dan (c) konsep pembiayaan bagi hasil : *mudharabah* dan *musyarakah*, (d) konsep kebajikan : *al-qadrul hasan*.

Dengan berbagai macam produk tersebut, terkadang masyarakat masih merasakan asing, dengan keberadaannya. Meskipun demikian, keberadaannya cukup menjanjikan. Sebab ia bisa jadi menjadi sesuatu yang menarik.

2. Bank Syariah dan Strategi Pengembangannya

Kredibilitas dan profesionalis memungkinkan sebuah lembaga keuangan (apakah berupa sebuah bank, perusahaan asuransi, perusahaan *lising*, perusahaan pengadaian, lembaga pembiayaan, lembaga reksadana, pialang dibursa efek, perusahaan modal *ventura*, bahkan koperasi simpan pinjam) dapat memelihara kepercayaan nasabah atau bahkan masyarakat luas, serta dapat beroperasi dengan efisien. Efisiensi sebuah lembaga keuangan akan turut dinikmati pula oleh nasabahnya, yang nota bene memang menurut efisiensi. Pada gilirannya, efisiensi memungkinkan lembaga keuangan yang bersangkutan untuk bertahan dan berkembang, sehingga menambah kredibilitasnya lebih lanjut. Lembaga keuangan yang tidak kredibel atau tidak professional niscaya tidak akan bisa langgeng, dan berkembang.<sup>29</sup>

Bank syariah akan dapat mengalami percepatan pertumbuhannya jika mampu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : (1) mampu mengembangkan kantor-kantor cabang secara baik; (2) mengembangkan produk pembiayaan sesuai dengan core produk bank syariah dan (3) mampu mengelola persepsi masyarakat pada umumnya atau masyarakat pengelola bank syariah itu sendiri secara baik.<sup>30</sup> Disamping itu, para pengelola bank syariah perlu memperhatikan kunci-kunci sukses dalam pengelolaan bank syariah yaitu : (1) memahami misi bank syariah; (2) memiliki sifat *istiqamah*; (3) memperhatikan likuiditas perbankan .<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Dumairy. *Lembaga Keuangan Islam: Problem, Tantangannya dan Peluang di Era Reformasi*, "Makalah Seminar Sehari Bank Syariah, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UMY, 1997

<sup>30</sup> Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. hlm. 351-352.

<sup>31</sup> Ibid. 353-355.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bisa diuraikan dalam beberapa poin, yaitu bahwa potensi pengembangan bank unit syariah di Kota Gorontalo berdasarkan: (1) potensi ekonomi meliputi jenis pekerjaan antara lain: PNS (23,4%); wiraswasta (22,2%); mahasiswa (22,9%) berdasarkan (2) preferensi masyarakat beragama Islam tinggi (46,0%); sedang (35,7%); rendah (7,7%). (3) Faktor penyebab lambatnya pengembangan bank syariah yaitu: keterbatasan fasilitas ATM, dan lemahnya sosialisasi terkait produk-produk yang ditawarkan. (4) Faktor pendukung percepatan pengembangan bank syariah yaitu: Karyawan bank syariah profesional dan kredibel; memberikan layanan secara cepat; lokasi bank syariah harus strategis; bank syariah menawarkan produk variatif; bank syariah menawarkan bagi hasil yang tinggi; dan mekanisme perbankan dijalankan sesuai syariah; (5) Produk yang diminati masyarakat yaitu; produk penghimpun dana tabungan mudharabah; produk pembiayaan murabahah; produk jasa tidak mengetahui; (5) Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berhubungan dengan bank syariah dengan hasil analisis regresi binary adalah 7 (tujuh) variabel yang secara signifikan dapat diasosiasikan yaitu; (a) Agama Islam; (b) Pengetahuan responden tentang keberadaan bank syariah; (c) pendapat responden tentang bunga; (d) tingkat pendidikan; (e) jenis pekerjaan; (f) preferensi terhadap bank syariah; (g) Pengetahuan responden tentang produk dan mekanisme bank Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori. Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Antonio. M. Syafi'i *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute bekerja sama Islamic Banking, 1999).
- Antonio. M. Syafe'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Institute bekerja sama dengan Gema Insani Press, 2001).
- Bank Indonesia dan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian (UNDIP), *"Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta," Ringkasan Eksekutif*, (Semarang: Bank Indonesia, 2000)
- Dumairy. *Lembaga Keuangan Islam: Problem, Tantangannya dan Peluang di Era Reformasi*, "Makalah Seminar Sehari Bank Syariah, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UMY, 1997
- Guja. Afnil. *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia cet pertama*, (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, 2008).
- Graham. Dunn. *Design and Analysis of Reliability Studies* (New York: John Wiley & Sons Inc., 1989).
- Karim. Adiwarmam. *Perbankan Syariah : Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan*, "Orientasi, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, Edisi 3, Tahun III, April 2001.
- Karim. Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Latifa M. Algaoud dan Lewis. Mercyn K.. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2004).
- Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP YKPN, 2002).
- Muhamad. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

- Muhamad. Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, *Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005).
- Muhamad Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UUI Press, 2000),
- Muhamad (ed). *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).
- Perwataatmadja. Karnaen dan Antonio. M. Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1992).
- Raharjo M. Dawam, "Bank Islam" dalam Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, cet.2* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Saeed. Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study to the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996).
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: Rajawali Press, 1996).